



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : Skep / 26 /VI/ 2014
TENTANG
PENETAPAN
UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) AKPER KESDAM IM BANDA ACEH
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IM BANDA ACEH**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka perbaikan mutu Akper Kesdam IM Banda Aceh, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi; dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pemendikbud Nomor 50 tahun 2014, tentang SPM Dikti;
12. Peraturan Meristek Dikti Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/KEP/2002 tanggal 3 Juli 2002, tentang Dalwasbin Program Studi.
- Memperhatikan : Keputusan rapat Direktur beserta Staf Akper Kesdam IM Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) Akper Kesdam IM Banda Aceh;
2. Membentuk Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang terdiri dari Ketua dan sekretaris ;
3. Dalam pelaksanaan tugas, berkoordinasi dengan Bidang Internal maupun Instansi terkait lainnya; dan
4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan dst

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 10 Juni 2014



Tembusan:

1. Koordinator Kopertis Wilayah XIII Aceh
 2. Ketua Perwakilan YWBKH Daerah Aceh
 3. Ka. TU Akper Kesdam IM Banda Aceh
-